

Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Hukum



Penyusunan Peraturan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah
2. Surat usulan, dokumen rancangan perda
3. Daftar inventarisasi
4. Surat Permohonan
5. Meja, kursi, palu sidang, daftar usulan propemperda
6. Dokumen Ranperda, meja, kursi, palu sidang, permohonan evaluasi
7. Dokumen hasil evaluasi
8. Disposisi surat dari Kepala Biro Hukum
9. Daftar Ranperda yang telah teregister
10. Meja, kursi, palu sidang
11. Dokumen Perda
12. Dokumen Perda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Hukum



Image not found or type unknown



1. 1. Memerintahkan OPD menyusun Propemperda
2. 2. Mengusulkan Propemperda pada Bagian Hukum
3. 3. Menginventarisir dan menyeleksi usulan rancangan produk hukum (Propemperda) serta menyampaikan usulan propemperda prioritas Pemda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
4. 4. Mengajukan usulan Propemperda prioritas Pemda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD
5. 5. Menetapkan Propemperda prioritas melalui sidang paripurna DPRD
6. 6. Menyebarkan Propemperda prioritas bersama antara Pemda dan DPRD dilanjutkan pembahasan bersama rancangan Perda, serta Evaluasi dan klarifikasi rancangan Perda di Biro Hukum Provinsi
7. 7. mengevaluasi rancangan Perda, ditindak lanjuti oleh Bagian Hukum untuk mendapatkan nomor register
8. 8. Mengeluarkan Nomor Register Perda
9. 9. Mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register ke DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda
10. 10. Menetapkan rancangan Perda menjadi Perda



Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian Hukum

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

1. 1 hari perintah menyusun Propemperda
2. 15 hari Mengusulkan Propemperda
3. 5 hari Menginventarisir dan menyeleksi usulan rancangan produk hukum (Propemperda) serta penyampaian usulan Propemperda prioritas
4. 1 hari Mengajukan usulan Propemperda
5. 1 hari Menetapkan Propemperda prioritas
6. 15 hari Menyebarkan Propemperda dan pembahasan rancangan Perda, Evaluasi dan klarifikasi
7. 2 hari Evaluasi rancangan Perda
8. 2 hari Mengeluarkan Nomor register
9. 1 hari Mengajukan Rancangan Perda untuk ditetapkan oleh DPRD
10. 1 hari Menetapkan rancangan Perda menjadi Perda
11. 5 hari Mengundang, Menyebarkan Peraturan Daerah
12. 5 hari mengandakan, mengarsipkan, serta mensosialisasikan kepada masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Hukum Daerah

Pengaduan Layanan

Bagian Hukum Setda Kab.Konawe Selatan

Jl. Poros Andoolo No. 1